

Nº 001071



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. GAJAH MADA No. 206 Telp. (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707
JEMBER

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER
Nomor : 503/A.1/TK-P/ 0086 /35.09.325/2022
TENTANG
IZIN OPERASIONAL TK / SDS
(TANDA BUKTI PERPANJANGAN OPERASIONAL)

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember
memberikan Izin Operasional (Tanda Bukti Operasional/ Perpanjangan) TK/ SDS kepada:

Nama TK	: TK MUSLIMAT NU 120 AR-RIYADL
Alamat TK	: Jl. Jembatan Gantung, Dsn. Gondosan RT 001 RW
Berdiri mulai	: 024, Desa Tamansari, Kec. Wuluhan, Kab. Jember
NPSN	: 01 Agustus 2002
Nama Penyelenggara	: 20562362
Alamat Penyelenggara	: YAYASAN PONDOK PESANTREN ISLAM
Tgl/No. Akta Yayasan	: BINTANG SEMBILAN WULUHAN JEMBER
	: Jl. Pahlawan No. 127, Desa Dukuhdempok, Kec.
	: Wuluhan, Kab. Jember
	: 31 Juli 2019 / Nomor : 24

Yang telah mengajukan Permohonan Penerbitan Izin Operasional/ Perpanjangan dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan di atas diberikan Izin Operasional/ Perpanjangan untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Operasional ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditetapkan s.d. tanggal **Tujuh Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (07 Februari 2024)** dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan/ pembaharuan.

Ditetapkan di : **J E M B E R**

Pada tanggal : **07 Februari 2022**

A.n **BUPATI JEMBER**

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember